AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

DINAMIKA KEPARTAIAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Sodikin1

Sodikin.fh@umj.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam hal sistem kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah memberikan bukti bahwa dinamika kepartaian pada masa tersebut adalah sistem multi partai. Permasalahan adalah bagaimana dasar hukum adanya partai politik pada masa pemerintahan tersebut dan sistem kepartaian dalam kehidupan ketatanggaraan. Untuk mengurai permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-normatif. menunjukkan bahwa lahirnya partai politik pada masa pemerintah jajahan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pemerintah Hindia Belanda melarang kegiatan organisasi politik. Adanya dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi sosial. Melalui peraturan tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi tersebut, maka lahirnya beberapa organisasi sosial seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan lainnya yang kemudian organisasi tersebut menjadi organisasi politik, sehingga dikenal pada masa itu dengan partai politik. Berbagai aliran ideologi yang berkembang pada saat itu melahirkan banyak partai politik. Di sinilah awal mulanya di Indonesia hingga sekarang ini dikenal menganut sistem multi partai.

Kata Kunci: Sejarah Hukum, Multi Partai, dan Ketatanegaraan.

Abstract

The history of Indonesian constitutionalism in terms of the party system during the reign of the Dutch East Indies has provided evidence that the party dynamics at that time was a multiparty system. The problem is what is the legal basis for the existence of political parties during the reign and the party system in constitutional life. To unravel these problems, this study uses a descriptive-normative approach. The results of the study show that the emergence of political parties during the colonial government did not have a strong legal basis, because the Dutch East Indies government prohibited the activities of political organizations. The existence of a legal basis made by the Dutch East Indies government was freedom of opinion and social

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

organization. Through the regulation on freedom of opinion and organization, several social organizations were born such as Budi Utomo, Islamic Trade Unions, and others which later became political organizations, so they were known at that time as political parties. Various ideological currents that developed at that time gave birth to many political parties. This is where it started in Indonesia until now it is known to adhere to a multi-party system.

Keywords: History of Law, Multi-Party, and State Administration.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kepartaian di Indonesia tidak terlepas dari sistem dan dinamika kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda ini memberikan peluang untuk terbentuknya beberapa partai politik, meskipun pada masa itu pemerintah Hindia Belanda membatasi perkumpulan yang bersifat politik. Sistem kepartaian juga pada masa itu menganut sistem multi partai, dan sistem multi partai ini muncul akibat dari aturan yang dibuat pada masa itu (pemerintah Hindia Belanda). Hal ini, meskipun peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia hanya sebatas peraturan yang mengatur kebebasan berkumpul atau berorganisasi saja bukan organisasi politik, tetapi kemudian lahirlah organisasi politik melalui peraturan pada masa itu. Adanya peraturan yang mengatur kebebasan berkumpul atau berorganisasi tersebut menimbulkan lahirnya berbagai organisasi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial. Selain itu adanya organisasi sosial termasuk organisasi politik dikarenakan kebangkitan rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia merdeka dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Selanjutnya pada masa pemerintah Hindia Belanda, Ratu Belanda Wilhelmina pernah membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 mengenai kebijakan baru yaitu "Politik Etis" yang akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, pendidikan, dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.

Hal ini meskipun Politik Etis itu tidak membuktikan adanya kesuksesan, tetapi ada efek samping yang sangat penting dari adanya penerapan Politik Etis tersebut. Efek samping tersebut berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elite masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Politik Etis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.

Sebelum menganalisis sistem kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu bermunculannya partai-partai politik ada baiknya menganalisis lebih dahulu dengan menetapnya bangsa Belanda di bumi nusantara ini. Hal ini, karena sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang sudah datang dan singgah di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah, tapi lama-lama mereka menerapkan kolonialisme dan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Nusantara (Welianto. 2020). Imperialisme dan kolonialisme merupakan bentuk penjajahan, karena imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Bagi Indonesia, kolonialisme dan imperialisme berdampak negatif pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial (Welianto. 2020).

Begitu juga kedatangan bangsa Belanda ke nusantara yang pada awalnya mencari rempah-rempah kemudian akhirnya menjajah wilayah nusantara. Penjajahan bangsa Belanda tersebut kemudian mendapatkan perlawanan dari berbagai masyarakat di nusantara pada saat itu. Perlawanan rakyat tersebut di berbagai daerah di bawah pimpinan raja-raja atau tokoh-tokoh untuk memperjuangkan haknya. Hal ini terlihat dari perjuangan yang dilakukan antara lain oleh Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Pattimura dan tokoh-tokoh lainnya yang memperjuangkan haknya yang dirampas oleh bangsa Belanda.

Perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pahlawan pada masa itu melalui perjuangan fisik tidak membawa hasil, karena perjuangan mereka dilakukan sendiri-sendiri. Setiap perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu selalu dipatahkan oleh penjajah Belanda, karena Belanda melakukan taktik politik *divide et impera*. Pada akhirnya masyarakat di nusantara pada masa itu sama sekali tidak melakukan perlawanan lagi, sehingga para tokoh pada masa itu mengalihkan perjuangannya dengan mendirikan organisasi politik untuk mencapai perjuangannya. Perjuangan melalui organisasi politik dimulai pada tahun 1905.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Dimulainya tahun 1905 tersebut dikarenakan, pada tahun tersebut terjadilah suatu peristiwa yang membangunkan bangsa Asia dari tidurnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam suatu perang laut di selat Tsushima (Soemartini. 1969). Pertempuran Selat Tsushima adalah pertempuran laut terakhir dan paling menentukan sepanjang Perang Jepang-Rusia (1904–1905). Pertempuran terjadi di Selat Tsushima pada 27-28 Mei 1905 dan merupakan pertempuran laut terbesar di era kapal tempur Pra-Dreadnought. Pertempuran Tsushima dikenal di Jepang sebagai Nihonkai kaisen (Pertempuran Laut di Laut Jepang). Perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat yang berkuasa di Tiongkok saat itu. Kemenangan ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Ini membuat negara-negara Barat.

Dengan demikian, peristiwa kekalahan Rusia oleh Jepang membangkitkan bangsa-bangsa Asia termasuk bangsa Indonesia bangun dari tidurnya yang berlangsung lama yaitu berabad-abad lamanya. Sebelum peristiwa pada tahun 1905 itu terjadi sudah merupakan suatu kepercayaan dan kenyataan, bahwa bangsa Asia di dalam segala hal selalu berada di bawah bangsa Eropa. Kemenangan pihak Jepang sebagai bangsa Asia itu justru membuktikan bahwa bangsa Asia tidak selamanya berada di bawah bangsa Eropa (Soemartini. 1969). Peristiwa tahun 1905 tersebut telah menimbulkan terjadinya kontak antara Timur dan Barat, sehingga bangsa-bangsa Asia mendapatkan pelajaran dari bangsabangsa Barat, maka hal ini juga yang membangkitkan para tokoh di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan tidak dengan melalui peperangan tetapi melalui organisasi termasuk organisasi politik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya partai politik di Indonesia bersamaan dengan tumbuhnya gerakan

Sodikin

p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

kebangsaan sebagai era kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan.

Organisasi atau perkumpulan tersebut yang pada awalnya bukan merupakan

perkumpulan politik sebagai perkumpulan sosial, tetapi dalam perkembangannya

menjadi partai politik.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian ini

adalah penelitian deskriptif-normatif. Penelitian deskriptif normatif atau dapat

juga dikatakan penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang

ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui

analisis terhadap pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang ada dalam

penelitian ini adalah sejarah hukum dalam hal ini adalah sejarah ketatanegaraan,

yaitu dinamika kepartaian dengan sistemnya yang pernah terjadi di Indonesia,

khususnya pada masa pemerintahan jajahan baik pemerintah Hindia Belanda

maupun pemerintah Bala Tentara Jepang. Dalam pendekatan sejarah hukum

menunjukkan adanya gejala hukum yang pernah berlaku di masa lalu yang

kemudian dapat dijadikan pelajaran hari ini dan untuk perbaikan masa depan.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian

kepustakaan (library research) dilakukan dengan mencari, menemukan dan

mempelajarinya dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, internet dan

hasil-hasil penelitian serta dokumen yang tercatat yang merupakan pengalaman

masa lalu.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Partai Politik Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang laut di selat Tsushima ditambah lagi dengan kontak antara Timur dan Barat merupakan benih-benih munculnya organisasi sosial politik pada masa itu. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pikiran dan pendapat. Kebebasan-kebebasan itu dijamin dalam Pasal 164 dan Pasal 165 Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Vereeniging en Vergedering Verordening atau peraturan tentang Berkumpul dan Berapat (Amin, 1976). Selain itu juga terdapat Regeering Reglement (RR) 1854, dengan Pasal 111 RR tersebut menyatakan bahwa perkumpulan yang membicarakan pemerintahan dan membahayakan keamanan umum dilarang. Regeering Reglement (RR) tersebut kemudian pada tahun 1919 diganti dengan Indische Staatsregeling (IS) yang pada Pasal 165 melarang organisasi atau perkumpulan politik.

Ketentuan selanjutnya yang dibuat pemerintah HIndia Belanda tentang kebebasan untuk mendirikan organisasi atau perkumpulan adalah Pasal 1 *Staatsblad* 1919-27 *jo.* 561 ini, menetapkan kebebasan mendirikan perkumpulan-perkumpulan tanpa diharuskan terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah (Amin, 1976). Pasal 4 memberikan hak pada *Gouverneur Generaal* untuk menyatakan suatu perkumpulan politik bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, sesudah terlebih dahulu mendengar pendapat *Raad van Indie* (ayat 1). Pernyataan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan sesudah terlebih dahulu dilakukan panggilan atau didengar pemimpin-pemimpin perkumpulan tersebut (ayat 4). Pernyataan ini seterusnya mengakibatkan pembubaran perkumpulan (ayat 3) (Amin, 1976).

Ketentuan tersebut yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan HIndia Belanda menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia di zaman kolonial

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Hindia Belanda telah memiliki peraturan perundang-undangan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kebebasan berorganisasi atau kebebasan membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bukan partai-partai politik. Beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun adanya kebebasan berorganisasi atau kebebasan berpendapat dibolehkan tetapi dalam kegiatan politik atau pendirian partai politik dilarang.

B. Partai Politik Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

1. Partai Budi Utomo

Adanya peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dan semangat perjuangan bangsa-bangsa di Asia termasuk di Indonesia tersebut telah menumbuhkan benih-benih berdirinya Budi Utomo 1908, yang kemudian berdirilah organisasi Budi Utomo yang kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai tanda kebangkitan bangsa Indonesia. Dr. Soetomo yang mendirikan Budi Utomo dengan maksud dan tujuan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan Budi Utomo didirikan pada tanggal 5 Oktober 1905 di Yogyakarta. Perlu juga diketahui bahwa Budi Utomo lahir dari kalangan para pelajar Jawa dan merupakan suatu organisasi yang anggotanggotanya terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut keanggotaannya Budi Utomo masih merupakan suatu organisasi kedaerahan (Soemantri, 1969).

Dalam Anggaran Dasarnya disebut sebagai tujuan "turut berusaha melaksanakan perkembangan harmonisch dari pada Nusa dan Bangsa Jawa-Madura" Dengan demikian, maka dapat disebut Perkumpulan ini sebagai didasarkan atas "Kebangsaan Terbatas" atau "Kebangsaan Jawa" (Amin, 1976). Pada awalnya perkumpulan Budi Utomo adalah perkumpulan sosial, hal ini terlihat dari program kerja yang menjadi perhatian perkumpulan Budi Utomo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

yaitu: a) kepentingan pelajaran (pendidikan); b) pertanian, perhewanan dan perdagangan; c) perkembangan teknik dan industri (Amin, 1976). Hal ini jelas bahwa perkumpulan Budi Utomo bukan merupakan perkumpulan politik tetapi perkumpulan sosial.

Perkembangan selanjutnya perkumpulan Budi Utomo merupakan perkumpulan politik karena melakukan tindakan-tindakan politik. Tindakan politik ini terlihat karena ikut serta menandatangani suatu mosi atau resolusi yang disusun oleh *Komite Indie Weerbaar*, tanggal 23 Juli 1916 yang berisikan pernyataan keyakinan bahwa "adalah suatu kepentingan hidup untuk pada waktunya dan dengan sempurna melakukan pertahanan *Nederlandsch Indie*, baik di laut maupun di darat" dan kemudian menyampaikannya pada Raja Belanda (Amin, 1976), sehingga perkumpulan Budi Utomo sejak saat itu dianggap sebagai perkumpulan partai politik. Perkumpulan Budi Utomo dianggap sebagai partai politik pertama yang ada di Indonesia, dan tindakan Perkumpulan Budi Utomo selanjutnya merupakan tindakan politik karena sudah dianggap sebagai partai politik.

Tindakan politik dengan turut serta menandatangani resolusi tersebut yang diikuti dengan tindakan lain yang bersifat politik, yaitu pembentukan *National Committee* pada akhir tahun 1916 yang terdiri atas sejumlah perkumpulan-perkumpulan dan kemudian dalam rapatnya bulan Juli 1917 menetapkan suatu "Politik Programa" atas usul Budi Utomo sebagai berikut: "akan diusahakan pembentukan suatu pemerintahan yang bersifat parlementer dan kebangsaan dan untuk itu, mengadakan suatu undangundang pemilihan umum, juga akan diusahakan suatu persamaan hukum dan perlakuan yang sama bagi setiap agama" (Amin, 1976). Selanjutnya dalam suatu rapat tanggal 28 November 1920 di Semarang, Budi Utomo juga turut

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

mengambil bagian dalam suatu protes terhadap pemerintah yaitu: "yang menghalang-halangi pergerakan rakyat dengan melakukan tuntutan hukum, penjagaan polisi, tahanan preventif dan ancaman pembuangan" (Amin, 1976).

Selain itu, gerakan Budi Utomo juga bergerak di bidang otonomi yang kemudian dinamakan dengan gerakan *Autonomie Beweging*, pada tanggal 29 Januari 1922 mengadakan rapat di beberapa tempat baik pulau Jawa maupun Sumatera. Rapat-rapat tersebut mengambil keputusan "untuk mengirim wakil-wakil ke Negeri Belanda dengan tugas mengusahakan supaya dalam Dewan Perwakilan Negeri Belanda didudukkan orang-orang yang ahli dalam persoalan Hindia dan yang menyetujui suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar Belanda sehingga memungkinkan pemberian hak yang lebih luas pada *Volksraad*" (Amin, 1976).

Semua gerakan Budi Utomo ini mengungkapkan bahwa sekalipun Budi Utomo didirikan dengan tujuan semula "mempertinggi kemakmuran rakyat dalam bidang sosial", tetapi pada akhirnya lambat laun Budi Utomo melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dan kemudian menjadi partai politik yang pertama di Indonesia.

2. Partai Sarekat Islam

Setelah berdirinya Budi Utomo, maka pada tahun 1911 berdirilah organisasi kedua yang bercorak ekonomi dan Islami yaitu Sarekat Dagang Islam. Perkumpulan ini didirikan oleh seorang pedagang batik besar di Laweyan Solo dengan maksud untuk memperkuat para pedagang di Solo dalam menghadapi para pedagang China. Perkumpulan ini hanya bercorak ekonomi, karena hanya perkumpulan pedagang batik. Pendiri perkumpulan itu adalah Haji Samanhudi dan perkumpulan ini didirikan oleh orang-orang

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Islam, maka dasar Islam pun yang digunakan. Perkumpulan ini yang semula didirikan dengan tujuan mempertinggi tingkat derajat hidup masyarakat, akan tetapi perkembangan selanjutnya mengubah tujuan dan maksud perkumpulan dari perkumpulan sosial menjadi perkumpulan politik (partai politik).

Perkembangan berikutnya perkumpulan tersebut sebagai akibat dari pengaruh seorang pelajar Indonesia yaitu Oemar Said Tjokroaminoto, perkumpulan ini diperluas dan namanya diganti dengan Sarekat Islam. Tanggal 10 September 1912, perkumpulan ini dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, dalam Statuten Perkumpulan disebut dengan tujuan antara lain: a. meningkatkan perkembangan bumiputera, baik spiritual, maupun materiil dan dengan demikian turut berusaha meningkatkannya ke taraf hidup yang lebih tinggi; b. menghilangkan pengertian-pengertian tidak benar tentang Islam dan meningkatkan hidup beragama dalam kalangan bumiputera, sesuai dengan hukum dan kebiasaan agama, semua ini dengan mempergunakan setiap cara yang diizinkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum..." (Amin, 1976).

Kongres pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913, dalam kongres itu, Ketua HOS Tjokroaminoto berpendapat: "Partij kita bukanlah partij politik; bukan Partij yang menghendaki revolusi, sebagaimana dianggap oleh banyak orang. Kita setia terhadap pemerintah, kita merasa puas di bawah pemerintah Belanda, tidak benar kami berniat untuk mengadakan kekacauan, siapa yang menuduh kami hendak berontak, adalah orang-orang yang pikirannya tidak waras" (Amin, 1976). Pendapat Ketua HOS Tjokroaminoto tersebut menunjukkan bahwa perkumpulan ini tetap dengan tujuan semula yaitu perkumpulan sosial yang tidak mengandung unsur politik

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

dengan memasukkan unsur Islam dalam tujuan organisasi dalam rangka kemajuan umat Islam.

Perkumpulan ini tidak mendapat kesulitan dan perkembangan, karena pemerintah HIndia Belanda menyetujuinya dalam pertemuannya dengan pimpinan perkumpulan apa yang akan dilakukan atau diperbuat dengan tujuan semula yaitu tidak terdapat unsur yang bersifat politik. Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin untuk berkembang sampai ke daerah-daerah. Begitu juga dalam perumusan tujuan "Central Sarekat Islam" yang didirikan kemudian di tahun 1915 Surabaya tidak mengandung unsur yang bersifat politik. Perkumpulan tetap pada status semula, yaitu suatu perkumpulan sosial yang berusaha dalam bidang sosial semata-mata.

Keadaan kemudian berubah, karena pada saat kongres yang pertama bulan Juni 1916 di Bandung, Ketua HOS Tjokroaminoto menyatakan bahwa: "pergerakan rakyat berusaha untuk membentuk suatu kesatuan yang kokoh bagi setiap bangsa di Hindia Belanda yang bersatu pada akan mengusahakan meningkatkan status mereka menjadi suatu natie", untuk seterusnya, "dengan lambat laun, melalui jalan yang sah, mencapai pemerintahan sendiri atau zelfbestuur, setidak-tidaknya suatu keadaan yang memberikan hak turut menentukan dalam soal-soal kenegaraan" (Amin, 1976). Pada kongresnya yang kedua bulan Oktober 1917 menyatakan sikap "agressief" yang tegas maksud dan tujuan perkumpulan ini yaitu: "Dari pada jalan untuk memperoleh keadilan, yaitu revolusioner dan parlementer, pimpinan Central Sarekat Islam masih tetap berpegang pada aksi parlementer", kata Abdul Muis dalam kongresnya tersebut. "Akan tetapi", katanya seterusnya, "apabila aksi parlementer tidak membawa hasil, apabila aksi parlementer senantiasa gagal, dalam usaha merombak benteng-benteng kesewenang-wenang dan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

penindasan, ada kemungkinan pimpinan Central Sarekat Islam akan mengorbankan diri untuk kepentingan tanah air dan bangsa, bila perlu" (Amin, 1976). Dalam kongres tersebut juga diputuskan bahwa tujuan dari perkumpulan adalah membentuk "pemerintahan sendiri atau *zelfbestuur* sebagai tujuan akhir dari perjuangan melawan penindasan politik" (Amin, 1976).

Selanjutnya melalui kongresnya di Madiun tahun 1923 namanya diubah menjadi Partai Sarekat Islam, tidak lagi merupakan perkumpulan perdagangan atau ekonomi semata tetapi sudah merupakan organisasi politik, dan oleh karena anggotanya bertambah dari beberapa pelajar Indonesia yang telah pulang dari Belanda, selanjutnya organisasi tersebut namanya diganti lagi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada akhirnya organisasi tersebut sejak tahun 1927 tujuan perjuangan partai adalah mencapai Indonesia merdeka dengan Islam sebagai dasarnya.

3. National Indische Partij

Melihat kenyataan dalam sejarah pergerakan Indonesia pada awal abad ke-20, dua organisasi partai politik (Budi Utomo dan Sarekat Islam) tersebut menunjukkan pergerakan para pelajar Indonesia pada saat itu, Para pelajar yang tergabung dalam perkumpulan Budi Utomo lahir dari kalangan para pelajar Jawa dan Madura, sehingga anggota-anggotanya juga dari kalangan orang-orang Jawa dan Madura. Oleh karena anggota-anggotanya dari kalangan orang-orang Jawa dan Madura, maka perkumpulan tersebut masih disebut organisasi kedaerahan. Hal ini meskipun organisasi ini masih bersifat kedaerahan, tetapi pergerakannya merupakan cikal bakal dari gerakan yang bersifat nasional. Begitu juga dengan dengan Sarekat Dagang Islam yang

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

kemudian berkembang menjadi Partai Serikat Islam Indonesia yang meskipun tempat berkumpulnya para pedagang Islam, tetapi anggotanya jauh lebih luas.

Kedua organisasi (Budi Utomo dan Sarekat Islam) yang anggotaanggota masih meliputi bangsa Indonesia Islam (orang-orang bumiputera)
pada saat itu. Hal ini berarti bahwa keturunan orang-orang bangsa Indonesia
asli yang lahir di Indonesia yang menjadi organisasi tersebut. Hal-hal itulah
yang kemudian menyebabkan timbulnya suatu organisasi ketiga yang
menamakan diri sebagai organisasi politik, yaitu *National Indische Partij*.
Organisasi ini didirikan oleh Douwes Dekker (Dr. Setia Budi), Dr. Tjipto
Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada tahun
1912. Organisasi *National Indische Partij* ini sejak awal didirikan sudah
mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk Indonesia merdeka (*Voorbersiding roor een onachinkelijk volksbestaan* atau persiapan untuk kehidupan bangsa yang
merdeka) (Soemantri, 1969).

Apabila Budi Utomo mempunyai landasan kebangsaan yang terbatas yaitu kebangsaan Jawa, maka *National Indische Partij* ini mempunyai landasan kebangsaan yang lebih luas, yaitu "Kebangsaan Hindia". Perkumpulan ini didirikan di Bandung pada tanggal 6 September 1912 dengan tujuan "membangunkan rasa cinta tanah air dari orang Hindia, Indo Eropa, Indon China dan Bumiputera terhadap tanah yang memberikan mereka makanan dan dengan demikian menimbulkan keinginan mereka untuk, atas dasar persamaan hukum, berkerja sama dalam usaha memakmurkan tanah air dan mengadakan persiapan bagi pembentukan suatu bangsa yang merdeka (Amin, 1976).

National Indische Partij ini tidak panjang umurnya, dan tidak dapat berbuat banyak bagi kemanfaatan pergerakan rakyat pada masa itu.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Pemerintah Hindia Belanda tidak menyetujui dasar dan tujuan perkumpulan ini dan oleh karenanya pimpinannya tetap bergerak, tanpa menghiraukan pendapat pemerintah, maka dengan *Beslit* Gubernur tanggal 1 Agustus 1913, Pasal 37 *Indische Staatsregeling*, bahwa pimpinan-pimpinan perkumpulan ini dinyatakan sebagai berbahaya bagi keamanan dan ketertiban. Mereka dibatasi ruang geraknya dan tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggal pada waktuwaktu tertentu.

4. Partai Komunis Indonesia

Setelah *National Indische Partij* didirikan tahun 1912, pada tahun 1913 didirikanlah *Indische Sociaal Demokratische Vereneging* (ISDV) oleh Sneevliet, Brandsteder, Deekker dan Semaun. Selanjutnya *Indische Sociaal Demokratische Vereneging* (ISDV) ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan tujuan adalah Indonesia merdeka, sehingga Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi politik keempat.

Pada mulanya Henk Sneevliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk serikat tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama Indies Social Democratic Association (dalam bahasa Belanda: Indische Sociaal Democratische Vereeniging-, ISDV). ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial.

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun adalah ketua partai

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris, bendahara, dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda (Sinaga, 1960). PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai pada kongres kedua Komunis Internasional 1921.

Pada kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa "prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh" karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) (Kahin, 1952).

5. Partai Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia sebagai partai kelima dalam sejarah kepartaian, karena keempat partai politik tersebut di atas yang semula merupakan perkumpulan pergerakan sosial yang kemudian berubah menjadi partai politik, dan perubahan didasarkan pada perkembangan kehidupan yang menginginkan Indonesia merdeka. Adanya perkumpulan tersebut yang kemudian menjadi partai politik pada masa itu tidak mempunyai landasan hukum, sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat dengan mudah melakukan tindakan larangan terhadap organisasi-organisasi yang muncul tersebut karena membahayakan keamanan dan ketertiban pemerintahan kolonial pada masa itu. Hal ini meskipun pada 1 September 1919 pemerintah kolonial mengeluarkan berlakunya *Staatsblad* 1919-27 jo. 561 (Peraturan Berkumpul dan Berapat), yang hanya untuk berserikat dan berkumpul saja, maka setiap gerakan politik mulai saat berlakunya peraturan ini tidak diizinkan. Berlakunya *Staatsblad* 1919-27 jo. 561 (Peraturan Berkumpul dan Berapat) memungkinkan gerakannya tidak ditindak atas dasar pertimbangan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

subyektif dari penguasa, hanya ditindak dengan alasan yang disebutkan dalam peraturan tersebut, yaitu mengganggu ketertiban umum.

Sebenarnya adanya peraturan tersebut meningkatnya atau memunculkannya organisasi-organisasi baik dengan tujuan sosial maupun politik. Gerakan rakyat dengan tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa meningkat dan meluas di seluruh tanah air. Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat melarang sepanjang gerakan tersebut sesuai dengan peraturan. Landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran serta berkumpul dan berapat, selama kegiatan-kegiatan politik itu masih melalui jalan yang legal, kegiatan masih melalui Volksraad dan tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman, maka sulit bagi pemerintahan Hindia Belanda untuk melarangnya.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat dalam hal berorganisasi, berkumpul, dan berpendapat, maka berdirilah perkumpulan yang dinamakan "Persyarikatan Nasional Indonesia" pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan dasar dan tujuan yang lebih luas dan jelas yaitu dasar Kebangsaan Indonesia dan tujuan yang dirumuskan dengan kata-kata: "het verwerven van depolitieke onaf hankelijkheid d.i. het beeindigenn van het Holandsche Bestuur over Indonesia" atau "memperjuangkan kemerdekaan politik, yaitu mengakhiri pemerintah Belanda di Indonesia" (Amin, 1976). Jadi, menurut perkumpulan ini, politik kolonial yang bersifat kapitalis dan imperialis adalah sumber kemelaratan dan kesengsaraan di Indonesia.

Persyarikatan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia, tetapi sebelum terbentuknya Partai Nasional Indonesia telah terjadi propaganda yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, sehingga di Indonesia terbentuklah beberapa kelompok studi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

misalnya Dr. Soetomo mendirikan Indonesische Studie Clubs di Surabaya, Ir. Soekarno mendirikan Algemene Studie Clubs (Soemantri, 1969), Kelompok Pasundan, Sumatranen Bond, dan Kaum Betawi (Amin, 1976). Sebagai akibat munculnya beberapa kelompok studi tersebut, kemudian berdirilah Partai Nasional Indonesia oleh Ir. Soekarno, dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka (Soemantri, 1969). Dengan demikian, Partai Nasional Indonesia merupakan partai politik kelima pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Maksud dan tujuan berdirinya PNI ini dapat diketahui dari *protest-vergadering* di Bandung tanggal 14 Agustus 1927 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkumpulan ini merupakan perkumpulan kebangsaan yang lebih luas dan tidak terbatas dalam masyarakat tertentu saja, tetapi setiap masyarakat yang mencintai tanah air Indonesia dan berkeyakinan untuk memperoleh secepat mungkin kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini dengan percaya pada diri sendiri dan menolak setiap kerja sama dengan penguasa (pemerintah Hindia Belanda). Kongresnya yang pertama tanggal 27 – 30 Mei 1928 di Surabaya, Persyarikatan Nasional Indonesia diubah namanya menjadi "Partai Nasional Indonesia (PNI)" dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik dengan mengakhiri kekuasaan Belanda untuk kemudian dapat membangun suatu negara nasional (*Nationale Staat*). Hasil kongres pertama tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Untuk mencapai tujuan ini, kata Ir. Sukarno, "harus dibangkitkan semangat nasional yang diperlukan bagi memperoleh kemauan nasional yang pada akhirnya menuju ke suatu perbuatan nasional".
- b. Politik kolonial yang bersifat kapitalis dan imperialis adalah sumber dari kemelaratan dan kesengsaraan di Indonesia (Soemantri, 1969).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Dalam rapat pembukaan sidang Volksraad 1928-1929, tanggal 15 Mei 1928 oleh Ketua diminta perhatian anggota-anggota terhadap apa yang disebutnya "revolusionair nationale propaganda", juga sikap non-cooperatie atau penolakan kerjasama dengan Pemerintah Kolonial yang dianut oleh Partai Nasional Indonesia, dicap oleh Pemerintah Kolonial sebagai "negatief" dengan kata-kata "non-cooperatie mengandung menurut penganut-penganut yang mereka telah akui sendiri, suatu unsur permusuhan positif terhadap pimpinan Belanda (Amin, 1976). Tindakan Partai Nasional Indonesia ini dengan tetap tidak menghiraukan sikap pemerintah Hindia Belanda yaitu dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan politik yang berakibat pada ketegangan di masyarakat. Misalnya dengan membuat pernyataan bahwa; "tujuan memperoleh kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan bila perlu" (Amin, 1976). Pernyataan ini pada akhirnya mendapat peringatan dari pemerintah Hindia Belanda agar dalam memperjuangkan perkumpulan hanya mengambil jalan menurut hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh wakil pemerintah Hindia Belanda pada pembukaan sidang Volksraad tanggal 10 Januari 1930, yaitu "bahwa sesudah peringatan terakhir kepada mereka, supaya jangan mengambil jalan kekerasan dan supaya dalam memperjuangkan tujuan-tujuan perkumpulan hanya mengambil jalan menurut hukum" (Amin, 1976). Akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan, bahkan pada kesempatan lain pada pimpinan partai ini sering mengucapkan hasutan yang mengandung penghinaan atas pemerintah Hindia Belanda dan usaha-usaha meyakinkan anggota bahwa pemerintah Hindia Belanda dalam waktu singkat akan berakhir di Indonesia.

Akibat dari tindakannya tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan penahanan terhadap pimpinan PNI. Mereka yang ditahan adalah Sukarno, Gatot Mangkoepradja, Maskun dan Supradinata yang disidangkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

muka hakim dan hakim memutuskan dalam putusan Landraad Bandung tanggal 22 Desember 1930, yang kemudian putusan Landraad dikuatkan dalam tingkat banding oleh Raad van Justitie tanggal 17 April 1931. Mereka dianggap bersalah dan turut serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung ajakan untuk mengganggu ketentraman umum dan mengubah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Selain ada yang ditahan, pengadilan juga melepaskan pimpinan Perhimpunan Indonesia seperti Mohammad Hatta, Abdul Majid Joyodiningrat, Ali Sastroamijoyo dan Muhammad Nasir yang dianggap tidak bersalah.

Sebagai partai politik yang juga memegang peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan di zaman Kolonial sesudah berlakunya *Staatsblad* 1919 – 27 jo. 561 mengenai berorganisasi. Kegiatan partai ini dalam dalam rangka perjuangan untuk kemerdekaan nusa dan bangsa, diantaranya adalah:

- a. Menuntut penghapusan Pasal 153 bis dan Pasal 153 ter atas pertimbangan bahwa pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini "sangat menghalang-halangi kehidupan politik Indonesia dan bertentangan dengan keadaan zaman; demikian juga penghapusan Pasal 161 KUHP yang sangat menghalangi hak mogok, sedangkan hak mogok ini diakui di setiap negara yang beradab; apalagi larangan mogok ini sangat melemahkan kaum buruh terhadap tindakantindakan kaum majikan". (Putusan Rapat Cabang Bandung tanggal 7 Oktober 1928);
- b. Menganjurkan pada rakyat supaya menuntut pemerintah menghapuskan semua peraturan-peraturan yang membatasi kebebasan berorganisasi, kebebasan ber rapat dan kebebasan mengeluarkan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

- pendapat (Mosi Partij dalam rapat tanggal 23 September 1928 di Batavia);
- c. Pernyataan, bahwa setiap orang yang tidak menghormati kesatuan Indonesia adalah musuh Indonesia (Mosi yang diambil dalam Kongres ke-2 di Solo pada tanggal 25 Desember 1929);
- d. Pernyataan, bahwa bangsa Indonesia sekalipun dihalang-halangi oleh pemerintah, tetap akan meneruskan aksi memperoleh kemerdekaan nasional, sampai tercapai tujuan tersebut (Mosi yang diambil dalam Rapat Partij di Batavia tanggal 12 Januari 1930) (Amin, 1976).

C. Dinamika Kehidupan Partai

Partai-partai yang didirikan pada masa itu memainkan peranan yang menentukan dalam perjuangan rakyat menuju ke arah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan bangsa, juga partai-partai memegang peranan sebagai unsur mutlak demokrasi dalam kehidupan politik. Akan tetapi, partai-partai yang didirikan oleh para tokoh pada masa itu mengalami pasang surut, meskipun tujuannya sama untuk mencapai Indonesia merdeka. Misalnya Partai Syarikat Islam Indonesia yang mengalami masa kejayaan terjadi keretakan terutama dari para pengurusnya. Keretakan tersebut tidak dapat didamaikan, yang pada akhirnya Partai Syarikat Islam Indonesia terpecah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia pimpinan Abikusno, Partai Syarikat Islam Indonesia Kartosoewirjo, dan Partai Syarikat Islam Indonesia pimpinan Dr. Soekiman. Begitu juga Dr. Soetomo yang mulanya mendirikan Boedi Oetomo kemudian mendirikan organisasi lain yang dinamakan Persatuan Bangsa Indonesia, selanjutnya pada tahun 1935 Boedi Oetomo berfusi dengan Persatuan Bangsa Indonesia dengan mana Partai Indonesia Raya (Perindra).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Hal yang serupa dialami pula oleh PNI, karena dengan adanya keputusan *landraad* Bandung terhadap PNI sebagai perkumpulan yang melakukan kejahatan, maka pengurus besarnya akhirnya membubarkan partai tersebut dan mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo). Akan tetapi yang tidak setuju dengan pembubaran di atas di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir kemudian mendirikan partai baru pula dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia dengan singkatan PNI (Soemantri, 1969).

Partai-partai politik tersebut yang didirikan oleh para tokoh dan pemimpin tersebut pada akhirnya tidak membawa hasil, karena partai-partai tersebut dilarang mengadakan rapat-rapat, sehingga akhirnya harus membubarkan diri. Selanjutnya Mr. Sartono, Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A.K. Gani dan Mr. Muh. Yamin mendirikan partai baru dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Akan tetapi, *Indische Partij* yang berganti nama menjadi *Insulinde* dan kemudian *National Indische Partij* ternyata tidak mendapat akar di kalangan rakyat banyak. Selanjutnya sebagian besar keturunan Belanda lalu menggabungkan diri serta membentuk *Indo Europeesch Verbond* (IEV). Perpecahan partai-partai tersebut memunculkan banyak partai terbentuk dengan berbagai ragam ideologi dan perkumpulan pergerakan lainnya sebagai upaya untuk Indonesia merdeka. Akan tetapi, partai-partai yang terbentuk juga dibubarkan oleh pemerintah HIndia Belanda dengan alasan karena aktivitas partai politik dianggap membahayakan pemerintahan dan mengganggu stabilitas keamanan pada saat itu.

Partai politik pada zaman Hindia Belanda tidak terlepas dari politik yang dijalankan oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda, yaitu mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Partai politik yang didirikan para tokoh pada saat itu dengan tujuan agar supaya Indonesia merdeka, sehingga partai politik tersebut kesulitan masuk dalam badan legislatif yaitu *Volksraad*. Begitu juga partai politik

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

yang mempunyai wakil di *Volksraad* tidak mempunyai arti yang menentukan terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan. *Volksraad* memang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang memiliki kekuasaan sebagai penasehat dan bukan sebagai pembentuk undang-undang. *Volksraad* memiliki kekuasaan mengajukan petisi dan membahas undang-undang serta menyetujuinya (Karim, 1993). Selain itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mempunyai hak veto, sehingga wewenang *Volksraad* tidak banyak dimanfaatkan (Kahin G. M., 1995), karena *Volksraad* merupakan lembaga penasihat bagi Gubernur Jendral Hindia-Belanda.

Selain terjadinya perpecahan di tubuh partai politik sendiri pada masa pemerintahan HIndia Belanda, juga kehidupan partai politik pada masa itu akibat dari kebijakan represif pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu kebijakan represif pemerintah HIndia Belanda adalah Kebijakan Gubernur Jenderal BC de Jonge (1931) dan AWL Tjarda van Starkenborg Stachouwer (1936) yang menolak memberi pengakuan pada organisasi atau perkumpulan yang mengarah pada kemerdekaan. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 35, 36, 37 dan 38 IS yang memberikan hak eksorbitan kepada Gubernur Jenderal yaitu wewenang mengasingkan orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Partai politik secara ketat juga diawasi oleh Politieke Inlaichtingen Dienst (Badan Intelijen Politik) (Nasution, 1995). Selanjutnya pada 1935 adanya aturan (Beperkt Vergader Verbod) yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal sesudah mendengar pertimbangan Raad Van Indie untuk menyatakan suatu perkumpulan bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, Gubernur Jenderal juga membatasi hak mengadakan pertemuan. Perkumpulan yang berbasis politik yang mengadakan pertemuan harus memberitahu terlebih dahulu lima hari sebelumnya, sehingga hal ini menyulitkan aktivitas perkumpulan atau organisasi yang berkecenderungan berpolitik.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Gerakan semasa permulaan abad ke-20 yang dipelopori oleh perkumpulan-

perkumpulan dan salah satunya adalah perkumpulan politik belum mempunyai

landasan hukum yang kokoh. Oleh karena belum ada ketentuan yang dapat

digunakan sebagai landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan dalam dunia politik,

sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak menemui kesulitan dalam melakukan

tindakan penindasan atas kegiatan-kegiatan politik tersebut. Tindakan yang

dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap perkumpulan politik adalah

tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

PENUTUP

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Lahirnya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tidak mempunyai

dasar hukum yang kuat, karena pemerintah HIndia Belanda melarang

kegiatan organisasi politik. Adanya dasar hukum yang dibuat oleh

pemerintah HIndia Belanda adalah kebebasan untuk berpendapat dan

berorganisasi sosial. Melalui peraturan tentang kebebasan berpendapat dan

berorganisasi tersebut, maka lahirnya beberapa organisasi sosial seperti

Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan lainnya yang kemudian organisasi

tersebut menjadi organisasi politik, sehingga dikenal pada masa itu dengan

partai politik;

2. Lahirnya berbagai organisasi politik yang kemudian menjadi partai politik

pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berbagai ideologi yang

menjadikan organisasi tersebut berdiri. Oleh karena aliran ideologi yang

berkembang pada masa itu menjadikan organisasi politik (partai politik)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

- sangat dinamis bahkan menimbulkan perpecahan di dalam tubuh partai politik (organisasi politik) pada masa itu;
- 3. Berbagai aliran ideologi yang berkembang pada saat itu melahirkan banyak partai politik. Dengan demikian, partai politik lahir pada saat itu dikarenakan dasar ideologi yang ada dan yang berkembang. Di sinilah awal mulanya di Indonesia hingga sekarang ini dikenal dengan sistem multi partai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amin, S.M. (1976). Demokrasi Selayang Pandang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Cornell University Press: Ithaca. New York, 1952).

Kahin, G. M. (1955). *Nasionalis dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, (Jakarta: Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Karim, M. R. (1993). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut,* Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).

Nasution, A. B. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstitusi 1956 – 1959, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).

Soemantri, S. (1969). Partai Politik, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Bandung: Yayasan Pendidikan Bunda Cipunegara, 1969).

TESIS:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sodikin

AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023)

Sinaga, E. D. (1960). *Communism and the Communist Party in Indonesia* (MA Thesis). George Washington University School of Government, (1960).

WEBSITE:

Indonesia Investments. (2021, Desember-15). Sejarah Penjajahan Indonesia. Di akses dari https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178?.

Welianto, A. (2021, Oktober-18). "Perjuangan Indonesia Sebelum 1908". Di akses dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/01/130000369/perjuangan-indonesia-sebelum-1908.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta